

## **PROSES PENANGANAN PERKARA PIDANA PENCURIAN PRETIMA DI KABUPATEN GIANYAR**

Gede Agus Antonio Leovandy, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara  
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia  
[Agusantonio582@gmail.com](mailto:Agusantonio582@gmail.com), [laksmiidewi29@gmail.com](mailto:laksmiidewi29@gmail.com) & [mademinggu21@gmail.com](mailto:mademinggu21@gmail.com)

### **Abstrak**

Pencurian Pretima bukan saja menimbulkan kerugian harta benda tetapi juga kerugian bukan harta benda seperti kepercayaan yang mengakibatkan gangguan keseimbangan spiritual masyarakat hindu. Tindakan semacam ini merupakan kejahatan yang amat sangat merugikan penganut agama Hindu khususnya di Bali karena dianggap sudah merusak kepercayaan hidup masyarakat. Para terdakwa juga di anggap mencoreng aturan adat setempat yang terdapat di dalam awig-awig di Bali. Karenanya, tujuan penelitian ini adalah untuk membahas proses penanganan perkara pidana pencurian pretima di Kabupaten Gianyar dan untuk mengkai hambatan-hambatan dalam proses penanganan tindak pidana pencurian Pretima di Kabupaten Gianyar. Tipe penelitian yang digunakan penelitian empiris. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan sosiologis, pendekatan perundang-undangan pendekatan konseptual pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penanganan perkara pidana pencurian pretima di Kabupaten Gianyar, yaitu dilakukan operasi-operasi khusus seperti operasi sikat, pekat dan sebagainya diluar kegiatan rutin sehari-hari, diberikan sanksi hukum yang berat. dapat dikenai sanksi adat: Diadakan upacara pembersihan (penyucian), denda berupa uang; dan Juga dipecat sebagai anggota masyarakat adat. Hambatan-hambatan dalam proses penanganan tindak pidana pencurian Pretima di Kabupaten Gianyar, antara lain kurang maksimalnya pengawasan benda sakral pada Pura di masing-masing desa adat di Kabupaten Gianyar, minimnya saksi sehingga sulitnya menemukan barang bukti, Sarana dan prasarana kurang memadai.

**Kata Kunci:** Pencurian, Proses Penanganan, Pretima

### **Abstract**

*Pretima theft not only causes property losses but also non-material losses such as trust which results in disruption of the spiritual balance of Hindu society. This kind of action is a crime that is very, very detrimental to Hindus, especially in Bali because they are considered to have damaged the beliefs of people's lives. The defendants are also considered to have tarnished the local customary rules contained in awig-awig in Bali. Therefore, the purpose of this study is to discuss the process of handling the criminal case of Pretima theft in Gianyar Regency and to examine the obstacles in the process of handling the Pretima theft crime in Gianyar Regency. The type of research used is empirical research. In this research, a sociological approach is used, a legislative approach, a conceptual approach, a case approach. The results of this study indicate that the process of handling the criminal case of Pretima theft in Gianyar Regency, namely carrying out special operations such as brush operations, concentrated and so on outside of daily routine activities, is given heavy legal sanctions. may be subject to customary sanctions: A cleaning ceremony (purification) is held, a fine in the form of money; and Also dismissed as a member of the indigenous community. Obstacles in the process of handling the crime of Pretima theft in Gianyar Regency, among others, the lack of maximum supervision of sacred objects at temples in each traditional village in Gianyar Regency, the lack of witnesses so that it is difficult to find evidence, inadequate facilities and infrastructure.*

**Keywords:** Handling Process, Pretima, Theft

## **I. PENDAHULUAN**

Bentuk pokok pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP terdiri dari unsur subyektif, yaitu penguasaan secara sengaja atas obyek penguasaan yang tidak sah, dan unsur obyektif siapa yang mengambilnya, dan obyek tersebut milik orang lain (P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang,

2009 :2). Hukum pidana merupakan sarana pencegahan kejahatan yang paling penting, yaitu dengan cara mencegah terjadinya menekan kejahatan yaitu tindakan yang dilakukan setelah kejahatan terjadi, karena melalui penanggulangan oleh aparat penegak hukum diharapkan dapat mencegah dan mengurangi pencurian. Kejahatan khususnya pencurian pretima atau benda keramat sangat meresahkan masyarakat di Bali. Hukum merupakan landasan harapan dan keyakinan masyarakat, serta mengatur interaksi dalam hidup bersama.

Delik yang perumusannya menekankan pada perilaku yang dilarang atau dengan kata lain melawan hukum akan diancam dengan pidana oleh peraturan undang-undang dalam hukum pidana dikenal sebagai delik formil (Laden Marpaung, 2005 : 8). Contohnya Pasal 362 tentang pencurian Pencurian pretima (benda keramat) termasuk dalam delik adat yang berhubungan dengan benda seperti : “pencurian benda suci (pretima) merusak benda suci, dan lain- lain” (Wayan P. Windia dan Ketut Sudantra, 2004 : 142). Pasal 362 menjelaskan tentang pencurian dalam pengertian ini salah satu unsur pencurian dapat dikatakan sebagai tindak pidana pencurian yaitu mengambil barang. R. Soesilo menjelaskan pengertian barang dalam bukunya Hukum Pidana (KUHP), yang dimaksud dengan barang meliputi segala sesuatu yang berwujud antara lain, binatang, uang, pakaian, kalung, listrik dan gas alam (R. Soesilo, 1995 : 80). Pencurian pretima atas benda yang disucikan atau disakralkan oleh masyarakat belum ada yang mengatur secara hukum baik dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Pandangan hukum terhadap kasus pencurian tidak lepas dari hubungan logis dengan motif pelaku, terutama motif ekonomi. Pandangan ini mengarahkan masyarakat pada pemahaman bahwa pelaku tidak memiliki pekerjaan (menganggur). Heugues Legrange memperkuat hipotesis umum melalui penelitiannya dalam *Revue Francaise de Sociologie* berjudul pengangguran kaum muda yang tidak berpendidikan berdampak pada pencurian dan kejahatan dengan kekerasan (Heugues Legrange, 2003 : 44).

Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencurian Pretima mempunyai keistimewaan dengan pencurian lain, seperti misalnya sulitnya melaksanakan penyidikan dan penyelidikan oleh petugas penyidik dikarenakan barang bukti berupa pretima tersebut tidak boleh diambil untuk dijadikan barang bukti apalagi ditahan. Semuanya ini murni karena kepercayaan masyarakat, pretima yang disakralkan atau disucikan tersebut untuk dibawa saja sulit apalagi untuk dilidiki oleh petugas. Jika masyarakat tidak bersedia memberikan barang bukti, yang sulit petugas dalam melaksanakan tugasnya. Polisi diharapkan bisa melaksanakan tugasnya tanpa membuat masyarakat tersinggung karena ini menyangkut kepercayaan dan keyakinan dan kadang-kadang sulit dapat diterima oleh akal sehat.

Dalam beberapa penelitian terdahulu membahas mengenai pembedaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian Pretima menurut adat Bali (Intan, 2015). Dalam penelitiannya Intan menjelaskan bahwa ternyata di Pengadilan Bali dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana pencurian benda keramat belum memperhatikan aspek hukum adat di Bali. Penelitian selanjutnya menjelaskan mengenai pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan perkara pidana oleh kepolisian terhadap laporan masyarakat (Afrialdo, 2016). Pada penelitian berikutnya peneliti menganalisis penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana pencurian oleh anak dalam perspective adat Aceh (Afrialdo, 2016). Selanjutnya, penelitian ini mencoba untuk mengkaji proses penanganan tindak pidana pencurian Pretima di Kabupaten Gianyar. Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas proses penanganan perkara pidana pencurian pretima di Kabupaten Gianyar dan untuk mengkaji hambatan-hambatan dalam proses penanganan tindak pidana pencurian Pretima di Kabupaten Gianyar

Seperti kasus pencurian pretima di wilayah Kabupaten Gianyar yang dilakukan oleh Terdakwa 1. I Gusti Putu Oka Riyadi Alias Gung Tabanan bersama-sama dengan terdakwa 2. Wayan Eka Putra Als. Astra, Als. Surung dan terdakwa 3. Gusti Agung Komang Suardika Als. Mang Enok pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi masing-masing dalam bulan April 2010 sekira jam 01.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya antara bulan April 2010 sampai dengan bulan Juli 2010 atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam tahun 2010, bertempat di Pura Yang Api, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Pura Dalem Adat dan Pura Pasung Grigis Banjar Tengkulak Mas, Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar serta Pura Dalem Kauripan / Pura Sekar Pule dan Pura Dalem Samprangan, Desa Samplangan Kecamatan

Gianyar Kabupaten Gianyar, atau setidaknya termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar (khusus terdakwa 3. I Gusti Agung Komang Suardika Alias Mang Enok di Pura Yang Api. Pura Dalem Adat dan Pura Pasung Grigis), telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Dan untuk mencapai benda yang hendak diambil itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan. Dengan menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu.

## II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian empiris adalah dengan meneliti langsung ke lapangan. Penelitian empiris adalah suatu penelitian yang dilaksanakan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di lingkungan masyarakat, dengan tujuan guna memahami dan mengetahui fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah terkumpul selanjutnya dilakukan identifikasi permasalahan yang pada akhirnya menuju pada terselesainya masalah (Soerjono Soekanto, 2014 : 51).” Dalam penelitian ini digunakan pendekatan sosiologis, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Proses Penanganan Perkara Pidana Pencurian Pretima Di Kabupaten Gianyar

Dalam menentukan perbuatan mana yang dianggap sebagai tindak pidana, Indonesia menganut asas legalitas, yaitu asas bahwa setiap tindak pidana harus ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (Pasal 1 (1) KUHP) (Moeljatno, 2009: 5). Sebagaimana kita ketahui bersama, hukum pidana mengandung norma berupa larangan atau perintah/aturan dan adanya sanksi/hukuman/pidana. Tindak pidana pencurian merupakan bentuk utama pencurian dalam jilid kedua Bab 22, seperti tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. ”Barang siapa mengambil seluruh atau sebagian barang milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.60.000.000,-

Mengenai pencurian pretima tidak berbeda dengan pencurian biasa, yakni semua unsur tersebut harus dipenuhi terlebih dahulu. Padahal faktor obyektifnya adalah barang curian tersebut merupakan benda suci agama Hindu. Oleh karena itu, menurut pandangan hukum pidana resmi, pencurian biasa semacam ini adalah pencurian biasa. Sanksi yang diberikan hanya berdasarkan hukum pidana, yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.60.000.000, - beberapa sanksi adat yang dapat dikenakan atas pencurian benda-benda suci oleh umat Hindu seperti pretima, yaitu: semacam mengadakan upacara pembersihan, dimana semua biaya biasanya ditanggung oleh pelaku, denda (denda moneter) dan dipecat sebagai anggota masyarakat adat.

Dalam hal ini hukum pidana juga memiliki sanksi/hukuman yang tertulis di *awig-awig* dan seharusnya dilaksanankan untuk menegakkan hukum diwilayah setempat dan terutama mengembalikan kesakralan dari benda suci pretima tersebut maupun didesa terjadinya kasus pencurian pretima tersebut (I Made Widnyana, 2003: 7).

Istilah hukum pidana adat, pelanggaran adat atau pidana hukum adat merupakan pelopor hukum adat yang sebenarnya. Hukum pidana adat juga berasal dari sumber tertulis dan tidak tertulis. Tegasnya, informasi tertulis dapat berupa kebiasaan-kebiasaan yang telah dihasilkan, diikuti dan dipatuhi oleh masyarakat adat secara turun-temurun. Hilman Hadikusuma menulis :  
Jika membicarakan tentang hukum pidana adat, berarti berusaha mencari pengertian tentang hukum adat yang mengatur tentang pelanggaran- pelanggaran hukum adat yang menyebabkan terganggunya keseimbangan masyarakat dan seterusnya mencari pengertian tentang cara bagaimana masalah yang mengganggu keseimbangan masyarakat itu diselesaikan (Hilman Hadikusuma, 1980: 98).

Hukum pidana adat adalah hukum yang hidup, diturunkan dari generasi ke generasi oleh masyarakat adat, dan selalu ditaati dan dipatuhi. Pelanggaran terhadap kode etik dianggap menimbulkan shock di masyarakat karena diyakini mengganggu keseimbangan kosmik masyarakat, oleh karena itu masyarakat memberikan respon pembiasaan, koreksi pembiasaan atau sanksi pembiasaan kepada pelanggar melalui kebiasaannya administrator.

Kejahatan adat yang berkaitan dengan harta benda di Bali biasanya sama dan memiliki persamaan atau persamaan dalam hukum pidana. Namun bedanya, dalam kejahatan adat Bali lebih banyak barang yang digunakan untuk tujuan kriminal atau barang curian. Contoh kejahatan umum di bidang properti adalah pencurian pretima. Pencurian pretima adalah tindakan yang mengganggu keseimbangan magis daerah setempat. Pretima adalah benda/barang berbentuk arca yang disucikan melalui ritual penyucian menurut agama Hindu yang dilambangkan dan digunakan sebagai istana (Pralingga) Sang Hyang Widhi Wasa atau sebagai alat ritual keagamaan.

Benda-benda suci tersebut dibagi menjadi tiga tingkatan menurut nilai kesuciannya semacam : Pertama, Pralingga-pralingga adalah benda keramat yang khusus digunakan untuk melambangkan Sang Hyang Widhi Wasa, dan bentuknya seperti wayang menurut perwujudannya, misalnya : Arca Dewi Saraswati sebagai lambang ilmu pengetahuan. Kedua, Jejak Teluk: artefak suci yang dibuat untuk menanamkan kekuatan gaib pada dewa istar, seperti : barong, Rangda, Celuluk. Dan Ketiga Alat ritual adalah semua alat yang khusus digunakan dalam upacara keagamaan, seperti umbul-umbul, wastra dan bokor. (Jiwa Atmaja, 2008 : 83-84).

Berdasarkan hasil wawancara dengan I Kadek Wiradarma, Penyidik Polres Gianyar mengatakan bahwa : terhadap pencurian pretima bagi umat Hindu seperti arca-arca, artefak suci dapat dikenakan sanksi adat yaitu : diadakan upacara pembersihan, dimana segala biaya upacara tersebut ditanggung oleh pelaku, dikenakan sanksi denda berupa uang dan juga dipecat dari warga desa adat. Dalam hukum adat Bali memiliki sanksi yang tertulis di awig-awig desa adat yang bersangkutan dan sepatutnya harus dijalankan guna menegakkan hukum diwilayah desa adat setempat dan utamanya untuk mengembalikan kesucian dan kesakralan dari pretima tersebut (Wawancara, tanggal 18 Juni 202).

Pretima (benda suci) itu sendiri juga dapat digolongkan sebagai suatu benda. Jika diusut makna dari hukum suatu benda, maka kejahatan ini berarti Pasal 362 KUHP, pada dasarnya "sesuatu" berarti "mengacu pada setiap perbuatan". Barang-barang yang bernilai ekonomis. Pretima memiliki nilai ekonomis yang tinggi karena usia pretima dapat mencapai puluhan tahun, dan bahan-bahan yang digunakan untuk menghias pretima sangat mahal, seperti emas, perak, dan batu alam, yang memungkinkan sebagian orang untuk lewat di dalam candi. Tindak pidana mencuri pretima dilakukan dengan cara mencungkil pintu gedong tempat disimpannya pretima. Tentu saja pretima dapat digolongkan sebagai obyek pidana, karena jika tidak ada nilai ekonomisnya maka sulit untuk menerimanya. Akal sehat seseorang akan menyebabkan mengambil sesuatu dan dia tahu bahwa obyek yang di ambil tidak memiliki nilai ekonomis.

Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencurian Pretima mempunyai keistimewaan dengan pencurian lain, seperti misalnya sulitnya melaksanakan penyidikan dan penyelidikan oleh petugas penyidik dikarenakan barang bukti berupa pretima tersebut tidak boleh diambil untuk dijadikan barang bukti apalagi ditahan. Semuanya ini murni karena kepercayaan masyarakat, pretima yang disakralkan atau disucikan tersebut untuk dibawa saja sulit apalagi untuk diselidiki oleh petugas. Jika masyarakat tidak bersedia memberikan barang bukti, yang sulit petugas dalam melaksanakan tugasnya. Polisi diharapkan bisa melaksanakan tugasnya tanpa membuat masyarakat tersinggung karena ini menyangkut kepercayaan dan keyakinan dan kadang-kadang sulit dapat diterima oleh akal sehat.

Berdasarkan wawancara dengan I Kadek Wiradarma, Penyidik Polres Gianyar mengatakan bahwa : Semakin banyaknya pencurian pretima di Bali terutamanya di Kabupaten Gianyar sudah meresahkan masyarakat. Bahkan tidak jarang pencurian dilakukan oleh orang bali itu sendiri. Dalam hal ini orang luar biasanya hanya menjadi penadah saja. Disini karena pengaruh globalisasi dan modernisasi masyarakat umat hindu sudah tidak lagi memaknai pretima sebagai suatu yang sakral dan suci sebagai sarana pemujaan Sang Hyang Widhi Wasa. Dalam hal ini pelaku berfikir pretima hanya sebuah barang kesenian yang memiliki nilai estetik, karena sudah tidak dianggap sakral dan tidak bernuansa spiritual. (Wawancara tanggal 18 Juni 2021).

Lebih lanjut berdasarkan wawancara dengan Wijaya Ambaryadi Penyidik Polres Gianyar, mengatakan bahwa: proses penanganan perkara pidana pencurian pretima di Kabupaten Gianyar yaitu dilakukan operasi-operasi khusus seperti operasi sikat, pekat dan sebagainya diluar kegiatan rutin sehari-hari, dimana pada operasi ini para kepolisian berusaha semaksimal mungkin untuk menangkap para pelaku tindak pidana pencurian pretima kemudian dilakukan penangkapan, dilakukan pembinaan terhadap pelaku agar tidak melakukan kejahatan lagi, diberikan sanksi hukum

yang berat supaya pelaku pencurian pretima itu tidak mengulangi lagi perbuatannya (efek jera) dan enggan untuk melakukan perbuatannya untuk kedua kalinya (Wawancara tanggal 19 Juni 2021).

## **2. Hambatan-Hambatan Dalam Proses Penanganan Tindak Pidana Pencurian Pretima Di Kabupaten Gianyar**

Salah satu bentuk kejahatan yang dapat merugikan masyarakat adalah pencurian pretima. Tindak pidana pencurian pretima adalah tindak pidana pencurian dengan obyek khusus benda-benda suci. Dikatakan merugikan karena tindak pidana pencurian pretima yang obyek sasarannya adalah pretima (benda-benda suci di Pura). Menyikapi hal ini, penegak hukum yang berwajib untuk menanganinya adalah kepolisian. Akan tetapi, nyatanya tidak mudah untuk melakukan upaya penyidikan tindak pidana pencurian pretima, dikarenakan terdapat hambatan yang ditemui oleh pihak kepolisian. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan jumlah laporan yang masuk dan yang sudah terungkap.

Berdasarkan wawancara dengan Wijaya Ambaryadi Penyidik Polres Gianyar mengatakan bahwa penyebab pelaku melakukan pencurian pretima dikarenakan melemahnya keamanan dan penjagaan di masing-masing desa adat, dikarenakan keadaan ekonomi yang tidak mencukupi sehingga pelaku nekat melakukan pencurian pretima. Pencurian pretima bisa disebut sebagai tindak pidana yang sangat membahayakan karena menyangkut kepercayaan dan keyakinan umat Hindu di Bali. jika di sebuah Pura terjadi pencurian pretima maka masyarakat desa adat tersebut harus melakukan upacara *guru piduka* dan membuat pretima baru dengan biaya yang tidak sedikit. (Wawancara tanggal 19 Juni 2021).

Masyarakat di desa adat biasanya memiliki mekanisme keamanan internal terhadap keberadaan pretima dan benda-benda sakral lainnya. Di Bali Khususnya di Gianyar ada juga tradisi dengan menyimpan pretima di tempat yang ramai. Ada juga sebagian pretima di linggihkan (ditempatkan) di rumah Pemangku atau tokoh adat, agar tetap aman. Pada setiap akan mengadakan *pidodalan* (upacara adat) Pretima di pendak untuk disucikan dan dibersihkan di Pura. Hal tersebut merupakan suatu cara untuk menyimpan pretima agar tetap aman dan tidak dicuri. Hal seperti ini, bisa saja dilakukan, karena pretima hanya alat pemujaan, pretima bukanlah Sang Hyang Widhi, pretima adalah alat untuk membangun perasaan Sang Hyang Widhi.

Berdasarkan wawancara dengan I Kadek Wiradarma, Penyidik Polres Gianyar mengatakan bahwa : kurang maksimalnya pengawasan benda sakral pada Pura di masing-masing desa adat di Kabupaten Gianyar, minimnya saksi sehingga sulitnya menemukan barang bukti, Sarana dan prasarana kurang memadai, seperti contohnya alat penindai yang sidik jari yang masih bersifat konvensional, sehingga untuk menemukan identitas pelaku mengalami kesulitan, kurang memadainya anggota kepolisian dari segi kuantitas hal ini tentu saja tidak ideal sehingga menimbulkan tidak maksimalnya Polres Gianyar untuk melaksanakan tugasnya (Wawancara tanggal 18 Juni 2021).

Sangat pentingnya kewaspadaan di Desa adat guna mengantisipasi secara dini dengan penuh kesiagaan karena benturan kepentingan ekonomi, kepentingan politik, kepentingan sosial, kepentingan agama, kepentingan etnis dan kepentingan ideologi yang bisa muncul setiap saat. Deteksi dini dilakukan dengan adanya potensi ancaman keamanan harus selalu dilakukan/diterapkan di masing-masing lingkungan. Deteksi dini amat penting dilakukan oleh masyarakat untuk mewujudkan keamanan. Partisipasi masyarakat desa adat untuk mewujudkan kewaspadaan dini sangat penting, sehingga dapat dikatakan sebagai kunci untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu kewaspadaan dini ini sangat penting untuk dilakukan guna mewujudkan keamanan dan ketentraman di dalam masyarakat desa adat.

## **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Simpulan**

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Proses penanganan perkara pidana pencurian pretima di Kabupaten Gianyar, yaitu dilakukan operasi-operasi khusus seperti operasi sikat, pekat dan sebagainya diluar kegiatan rutin sehari-hari, dimana pada operasi ini aparat kepolisian berusaha semaksimal mungkin untuk menangkap para pelaku tindak pidana pencurian pretima kemudian dilakukan penangkapan, dilakukan pembinaan terhadap

pelaku agar tidak melakukan kejahatan lagi, diberikan sanksi hukum yang berat supaya pelaku pencurian pretima itu tidak mengulangi lagi perbuatannya (efek jera) dan enggan untuk melakukan perbuatannya untuk kedua kalinya. Terhadap pelaku pencurian pretima dapat dikenai sanksi adat berupa : Diadakan upacara pembersihan (penyucian), di mana segala biaya biasanya ditanggung oleh si pelaku, *danda* (denda berupa uang); dan Juga dipecat sebagai anggota masyarakat adat.

2. Hambatan-hambatan dalam proses penanganan tindak pidana pencurian Pretima di Kabupaten Gianyar, antara lain kurang maksimalnya pengawasan benda sakral pada Pura di masing-masing desa adat di Kabupaten Gianyar, minimnya saksi sehingga sulitnya menemukan barang bukti, Sarana dan prasarana kurang memadai, seperti contohnya alat penindai sidik jari yang masih bersifat konvensional, sehingga untuk menemukan identitas pelaku mengalami kesulitan, kurang memadainya anggota kepolisian dari segi kuantitas hal ini tentu saja tidak ideal sehingga menimbulkan tidak maksimalnya Polres Gianyar untuk melaksanakan tugasnya.

## 2. *Saran*

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah untuk jangan memandang sebelah mata masalah pencurian pretima, pemerintah harus melihat bagaimana moralitas dan perasaan orang dan *krama desa* (orang dan warga desa) yang kehilangan itu, karena Pretima merupakan barang yang disucikan dan nilainya tidak terhitung.
2. Kepada masyarakat adat Bali disarankan sebaiknya Pretima itu dijaga jangan sampai lengah, karena para pencuri Pretima pada dasarnya hanya berfikir keuntungannya saja tanpa berpikir dampak besar yang merugikan masyarakat Hindu.
3. Kepada pelaku agar diberikan sanksi hukum yang berat supaya pelaku pencurian pretima itu tidak mengulangi lagi perbuatannya (efek jera) dan enggan untuk melakukan perbuatannya untuk kedua kalinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Heugues Legrange, 2003, *Crime and Social-Economic Context, Revue Francaise de Sociologie* 44:29-48.
- Hilman Hadikusuma, 1980, *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*, Alumni, Bandung
- Jiwa Atmaja, 2008, *Bias Gender Perkawinan Terlarang Pada Masyarakat Bali*, Udayana University, Denpasar
- Laden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Prektik Hukum Pidana: Cetakan Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta
- Lamintang P.A.F dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press) Jakarta
- Soesilo R., 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya*, Politea, Bogor
- Widnyana, I Made, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, PT. Eresco, Bandung.
- Windia Wayan P., dan Ketut Sudantra, 2004, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana